



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, , pekerjaan
Ibu rumah Tangga, pendidikan S1, alamat [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ende, sebagai
Penggugat ;

melawan

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta (Kontraktor), pendidikan S1, Alamat [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Ngada, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Ed, tanggal 6 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah: 06/01/III/2017, tertanggal 20 Maret 2017;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Ngada setelah itu Penggugat pindah dan bertempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan Gajah Mada, lingkungan Karara, RT. 001/RW. 001, di rumah orang tua Penggugat di Jalan durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kecocokan;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sebagai istri;
 - c. Bahwa dalam pertengkarannya tersebut (point 4 huruf b), Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering merusak barang-barang dalam kamar Penggugat dan Tergugat, sambil berteriak histeris;
 - e. Bahwa akibat pertengkarannya berujung kekerasan fisik terhadap Penggugat, tidak hanya membawa dampak sakit secara fisik semata, namun secara psikis Penggugat pun ikut tertekan lahir-batin karena Penggugat mengalami dua kali keguguran kandungan ketika usia kandungan \pm 2 bulan;
5. Bahwa oleh karenanya pada tanggal 18 November 2017 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua di Ende karena Tergugat sering memarahi dan mengucapkan kata cerai berulang kali terhadap Penggugat, kemudian Tergugat memberi izin dan mengantar Penggugat pulang ke Ende;
6. Bahwa 4 (empat) hari setelah Penggugat berada di rumah orang tua, Tergugat datang menemui orang tua Penggugat dan mengutarakan niatnya mengajak pulang Penggugat ke Bajawa, jika dalam waktu 3 (tiga) hari Penggugat tidak

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan ajakannya tersebut, maka Tergugat tidak akan menjemput Penggugat lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti saat ini Penggugat tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Petitum

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya Penggugat dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Saudara Ruslan, S.Ag., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Ende, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 29 Januari 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa contoh pertengkaran dan perselisihan yaitu Penggugat minta pindah ke kontrakan agar tidak tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan belum punya uang, kemudian Penggugat minta pindah ke kos saja agar mandiri, tetapi Tergugat tetap tidak mau;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa contoh kasa kasar seperti mengancam yang diucapkan oleh Tergugat yaitu, “Nanti saya belah pakai parang”;
- Bahwa contoh kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat yaitu, memukul, menampar dan meludahi Penggugat;
- Bahwa contoh Tergugat merusak barang-barang di kamar yaitu Tergugat merusak cermin lemari kayu;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Maret 2017;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bajawa, tetapi Penggugat lebih sering tinggal di Ende di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sejak April 2017 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menolak untuk tinggal di kos, tetapi karena Penggugat pernah Tergugat ajak untuk tinggal di Bai, di tanah Tergugat sendiri, Penggugat menolak dengan alasan di Bai udaranya panas. Memang sebetulnya orang tua Tergugat tidak mengizinkan Tergugat dan Penggugat tinggal ke luar dari rumah, karena Tergugat sebagai anak pertama. Penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran itu juga karena Penggugat sering bangun kesiang, dengan alasan kalau malam bête susah tidur;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengatakan kata-kata “Saya belah pakai parang” karena Tergugat jengkel, karena Penggugat kalau bertengkar mengeluarkan kata-kata kasar lebih dulu, misalnya, “Pukimai, anjing, babi”;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat, tetapi karena Penggugat terlebih dulu memukul dan menendang Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul kaca almari hingga pecah;
- Bahwa tidak benar Penggugat keguguran, karena Penggugat tidak pernah memberitahu kepada Tergugat kalau Penggugat hamil, hasil tesnya saja tidak

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberitahukan, tetapi benar Penggugat pernah periksa ke dokter sewaktu merasa sakit perut dan setelah diperiksa oleh dokter ternyata hanya mengeluarkan darah haid;

- Bahwa benar Penggugat izin pulang ke Ende dan Tergugat yang mengantarkan sampai ke rumah orang tua Penggugat;
- Benar Tergugat pernah menjemput Penggugat ke Ende, tetapi Penggugat tidak mau lagi ke Bajawa dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan maksud Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan replik dan duplik yang bunyi lengkapnya sebagaimana di dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 756/SKD/0009/XII/2017, tanggal 06 Desember 2017 atas nama [REDACTED], bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/02/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], bukti P.2;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Tenun, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nagakeo. Saksi sebagai bibi Penggugat, saudara kandung bapak Penggugat, setelah saksi bersumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bajawa sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama di Bajawa, Penggugat sekarang tinggal di Ende di rumah orang tua Penggugat, karena sekitar bulan Oktober 2017 Penggugat diantar oleh Tergugat, waktu itu malam hari, Penggugat datang dengan membawa tas pakaian dan barang, saya tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa adik perempuan Tergugat ikut mengantar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pertengkaran, hanya Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa ketika di Bajawa Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran, dan sewaktu Tergugat mengantar Penggugat, saksi mendengar Tergugat mengatakan, kalau 3 (tiga) hari ini Penggugat tidak pulang ke Bajawa, maka Tergugat tidak akan menjemput lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat pernah Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah orang tua Penggugat, tiap bulan saksi datang ke rumah orang tua Penggugat dan saksi sering tinggal di situ;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Katolik, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende. Saksi sebagai orang yang pernah menjadi asisiten rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah saksi bersumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat, sebelum Pengugat menikah denga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Bajawa di rumah orang tua Tergugat dan kadang berkunjung ke Ende;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ketika di Bajawa;
- Bahwa Penggugat bercerita, kalau Tergugat pernah memukul Penggugat, menendang Penggugat, kemudian mengatakan kata cerai;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke Ende, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal di Bajawa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Ende. Sebelumnya juga pernah Penggugat di antar Tergugat ke Ende lalu dijemput lagi dan ini Penggugat pulang yang kedua diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke Ende sekitar bulan November 2017;
- Bahwa saksi sudah tidak menjadi asisten rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, saksi sudah berhenti menjadi asisten rumah tangga di orang tua Penggugat pada bulan Desember 2017 menjelang hari natal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, hanya masalah adanya pertengkaran itu yang pernah diceritakan oleh Penggugat kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kecocokan;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sebagai istri;
- c. Bahwa dalam pertengkarannya tersebut (point 4 huruf b), Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat sering merusak barang-barang dalam kamar Penggugat dan Tergugat, sambil berteriak histeris;
- e. Bahwa akibat pertengkarannya berujung kekerasan fisik terhadap Penggugat, tidak hanya membawa dampak sakit secara fisik semata, namun secara psikis Penggugat pun ikut tertekan lahir-batin karena Penggugat mengalami dua kali keguguran kandungan ketika usia kandungan \pm 2 bulan;

Bahwa oleh karenanya pada tanggal 18 November 2017 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua di Ende karena Tergugat sering memarahi dan mengucapkan kata cerai berulang kali terhadap Penggugat, kemudian Tergugat memberi izin dan mengantar Penggugat pulang ke Ende;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian, yaitu jawaban Tergugat pada poin nomor 4 (empat) dalam kalimat, "Benar, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran". Dari kalimat jawaban Tergugat tersebut, pada dasarnya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Hanya saja Tergugat membantah dalil-dalil atau

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menjadi sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sikap Penggugatlah yang malah menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.1 yang merupakan suatu surat keterangan, akan tetapi oleh karena secara tegas tidak dibantah oleh Tergugat, yang berarti itu bentuk pengakuan secara diam-diam, maka bukti P.1 merupakan bukti yang sempurna. Sedangkan bukti P.2 berupa fotokopi dari suatu akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan kedua bukti tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Ende berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan terkait dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 18 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dengan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dan saksi baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171, 175, 307 – 309 RBg. Oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut meskipun didasarkan atas cerita dari Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahui sendiri tentang adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut menunjukkan tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi sebagai berikut, *“Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini”*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal gugatan perceraian ini, setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti tulis dan saksi-saksi yang ada, oleh karena perkara perceraian ini merupakan perkara tentang orang (*Personen Recht*) dan bukan merupakan Hukum Kebendaan (*Zaken Recht*). Oleh karena itu, Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar (*patrimonial guilt*). Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi serta keluarga dekat tersebut, bahwa Majelis telah menemukan fakta kondisi

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga kedua belah pihak telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau (*broken marriage*). Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak yang mengakibatkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal, tidak mau untuk bersatu dan tidak mau melakukan hubungan selayaknya suami isteri, hal tersebut telah nyata hubungan suami isteri telah tidak harmonis, meskipun upaya damai dan mediasi telah dilakukan dan kedua belah pihak telah pisah rumah tinggal sampai putusan ini dijatuhkan telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan, tidak ada komunikasi dan hubungan selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan fakta-fakta yang ada, Majelis berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan hubungan suami isteri dan tidak lagi saling hormat menghormati. Dan kondisi seperti ini tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain";

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As-Siba'i dalam Kitabnya "*Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun*" hal 100 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini yang berbunyi:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم و لأخير في إجتماع بين متباغضين ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة أو تافهة فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا أخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار.

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangganya. Dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak. Dan Majelis berpendapat rumah tangga tersebut mengalami pecah. atau *broken marriage*. Maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk *Kaidah Ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindarkan kerusakan paling diutamakan, daripada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan";

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekcoakan terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa madharat dan menyiksa secara batin antara kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling mempercayai dan tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, tidak saling hormat menghormati dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah perkawinan tersebut untuk diakhiri dengan perceraian. Maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti adanya pecahnya rumah tangga tersebut, maka gugatan Penggugat dalam hal perceraian sebagaimana petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan dalil *syara'* yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, namun demikian karena telah terungkap dipersidangan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah perkawinan yang pertama kalinya, maka talak bain yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra, sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ubaidilah A. Wahab bin Ahmad Rangga) terhadap Penggugat (Rahayu Abriani binti Sahar Adam);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp611.000,00 (Enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini **Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1439 Hijriah** oleh kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah, MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp520.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp611.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)